

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 566 tahun 1988

TENTANG

PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL DAN INSENTIF
ATAS PUNGUTAN RETRIBUSI PELELENGAN IKAN-
SAWAH TANBAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENINBANG

: Bahwa dalam rangka intensifikasi terhadap pungutan retri-
busi sawah tambak dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo-
ngan, maka dipandang perlu untuk menetapkan biaya operasio-
nal dan insentif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati-
Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan-
Nomor 5 tahun 1975.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Biaya operasional dan insentif atas pungutan retribusi sa-
wah tambak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dite-
apkan sebagai berikut :
- a. Biaya operasional atas pungutan retribusi sawah tambak
untuk Tim Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ditetap-
kan sebesar 5 % (lima prosen) ;
- b. Insentif untuk tim tingkat Kecamatan yang wilayahnya mem-
punyai areal sawah tambak ditetapkan sebesar 2 % (dua -
prosen) ;
- c. Insentif untuk tingkat Desa yang wilayahnya mempunyai -
areal sawah tambak ditetapkan sebesar 3 % (tiga prosen).

KEDUA

- : Pejabat yang terlibat kegiatan operasional pemungutan re-
tribusi pelelelangan ikan sawah tambak sebagaimana tersebut
dalam lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 28 Desember 1988
Seri : D 3 Nomor : 89/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 28 Desember 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

kepada :

NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jatim di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilayah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan ;
8. Sdr. Panitia ...

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortolu

SUPARDI, SH

NIP 010164744

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.

Nomor : 566 tahun 1988

Tanggal : 28 Desember 1988

PARA PEJABAT TINGKAT II YANG TERLIBAT OPERASIONAL
PENGUNGUTAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN SAMAH TAMBAK
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO :	NAMA	JABATAN/INSTANSI
1.	Drs. MOH. SAFI'I ASARI	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	A M B J A H, SH	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.
3.	SUKAMTO, SH	Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.
4.	Drs. OETOTO SETIANEGARA	Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.
5.	Drs. SOEDJINAN	Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
6.	H. SUMADI, SH	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.
7.	SUTOMO	Kepala Cabang Dinas Perikanan Daerah Propinsi Dati I Jatim di Lamongan.
8.	Drs. DJOKO SUROSO	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan.
9.	SUPARDI, SH	Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setwilda Tingkat II Lamongan.
10.	MARSOEDI, BA	Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Lamongan.
11.	SUMORO, Sm Hk	Pjs. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Ortala Setwilda Tingkat II Lamongan.
12.	IKSAN EFENDI	Kasi Retribusi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



LAMPIRAN II Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Lamongan

Nomor : 566 tahun 1988

Tanggal : 28 Desember 1988

PARA PEJABAT TINGKAT KECAMATAN DAN DESA YANG
TERLIBAT OPERASIONAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI PE
LULANGAN IKAN SAMAHI TAMBAK

1. Tingkat Kecamatan : 1. Camat ;
2. UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dea
rah Tingkat II Lamongan.
2. Tingkat Desa : 1. Kepala Desa ;
2. Kepala Dusun.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010052819

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b



Bagian Hukum dan Organisasi

P. A. R. D. I., SH

NIP 010164744